

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batas maksimum penyediaan dana yang dikenakan untuk dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit , surat berharga , penempatan antarbank , penyertaan dan transaksi rekening administratif.

Hubungan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan adalah sangat signifikan. Oleh karena itu Bank tidak dibenarkan oleh otoritas Moneter untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit. Disamping larangan dan pembatasan prosentase tertentu dari permodalan , bank diwajibkan pula menerapkan manajemen resiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki exposure besar. Mengingat bahwa konsentrasi penyediaan dana penting untuk di kelola maka bank wajib menyelesaikan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dengan menetapkan action plan dan melaksanakannya secara konsisten dan efektif.

PT BPR Asia Sejahtera selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49 /POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia secara teratur dan tepat waktu PT. BPR Asia Sejahtera menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia.

PT. BPR Asia Sejahtera telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, sebagaimana diatur dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit PT. BPR Asia Sejahtera. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur tidak terkait dalam jumlah besar senantiasa

dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah memiliki aktifitas usaha yang mirip Atau aktifitas dalam area geografi yang sama , atau memiliki kemiripan karakteristik yang akan menyebabkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan kondisi lainnya. PT BPR Asia sejahtera untuk mengurangi risiko konsentrasi selalu memperhatikan konsentrasi pinjaman pada individu, kelompok atau sektor industri. Penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan secara *arms length* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Pemberian kredit di PT. BPR Asia Sejahtera selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank serta memperhatikan diversifikasi portofolio. PT. BPR Asia Sejahtera berkomitmen untuk selalu menjaga BMPK Bank agar tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran BMPK.

Berikut merupakan rincian penyediaan dana kepada pihak terkait Bank dan juga terhadap 25 debitur inti Bank (tidak terkait) per 31 Desember 2017 :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal
1	Pihak Terkait	1	Rp 97.738.219,-
2	Group / Debitur Terbesar	25	Rp 26.374.723.243,-